

### **BAB III**

#### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Analisis Pasal-Pasalnya**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memuat aturan-aturan rujuk yang dapat dikatakan rinci. Dalam tingkat tertentu, KHI sekalipun hanya mengulang penjelasan fiqih, namun berkenaan dengan proses, KHI melangkah lebih maju daripada fiqih itu sendiri.<sup>113</sup> Permasalahan rujuk di dalam KHI diungkapkan pada buku pertama tentang hukum perkawinan dan secara khusus diatur dalam Bab XVIII pasal 163 sampai pasal 169. Di samping itu, istilah rujuk juga ditemukan dalam beberapa bab lain, yaitu Bab II pasal 10 Bab XVI pasal 118 dan Bab XVII pasal 150.<sup>114</sup>

Di dalam pasal 163 KHI dijelaskan:

1. Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :

---

<sup>113</sup> <http://kajiankhi.com/2010/07/> diakses pada tanggal 30 Juli 2011.

<sup>114</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap*, Wacana Intelektual, 280-324.

- a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qabla al dukhul.
- b. Putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina khuluk.<sup>115</sup>

Selanjutnya pada pasal 164 dan 165 ada penjelasan yang sangat signifikan dan berbeda dengan fiqih yaitu:

“Seorang wanita dalam masa iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah disaksikan dua orang saksi”.

(Pasal 164).

“Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan isteri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”.

(Pasal 165).<sup>116</sup>

Berkenaan dengan tata cara rujuk dijelaskan pada pasal 167, pada ayat 2 disebutkan,<sup>117</sup> bahwa rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Dari penjelasan pasal-pasal tersebut di atas, tampaklah bahwa seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan isterinya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari mantan isterinya tersebut. Bahkan dalam hal mengatur persoalan ini, KHI lebih tegas lagi, yaitu jika rujuk yang

---

<sup>115</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, 322.

<sup>116</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, 322.

<sup>117</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, 323.

dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan isteri tidak menghendaki atas rujuk tersebut (menolaknya), maka rujuk yang ditolak itu dapat dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama (Pasal 164 dan 165). Tentu saja ini berbeda dengan penjelasan yang ada di dalam kitab fiqh yang tidak mensyaratkan persetujuan isteri. Di samping persyaratan administratif yang ditetapkan juga merupakan perkembangan pemikiran yang ada di dalam kitab fiqh.

Sedangkan proses penolakan rujuk yang dapat dilakukan oleh isteri ada dalam dua bentuk, yaitu:

1. Penolakan rujuk yang dilakukan oleh isteri sebelum perkaranya sampai ke tangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu PPN yang berwenang. Artinya sebelum suami datang ke PPN atau Pembantu PPN terlebih dahulu, suami telah menanyakan persetujuan isteri terlebih dahulu. Jika isterinya tidak menyetujui, dan suami menerima pernyataan isteri, maka penolakan rujuk dari isteri tersebut telah berlaku. Tetapi jika isteri menolak rujuk dan suami tidak menerima penolakan itu maka perkara itu baru dapat diselesaikan setelah diajukan ke Pengadilan.
2. Penolakan rujuk yang dilakukan oleh isteri setelah perkara rujuk sampai ke tangan PPN atau Pembantu PPN. Artinya isteri mengajukan keberatan atas kehendak rujuk mantan suaminya di hadapan PPN atau Pembantu PPN disaksikan oleh dua orang saksi. PPN atau Pembantu PPN sifatnya hanya menerima pengajuan keberatan mantan isteri, sedangkan keputusan perkara tersebut ada pada Pengadilan Agama, bukan pada PPN atau

Pembantu PPN. Hal ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 pasal 2 bahwa PPN hanya bertugas mengawasi dan mencatat nikah, talak, cerai dan rujuk yang dilakukan di lingkungan serta memeriksa syarat-syarat yang berkaitan dengan nikah, talak, cerai dan rujuk tersebut.<sup>118</sup> Selanjutnya, untuk memutus perkara-perkara yang berbentuk sengketa diserahkan kepada Pengadilan Agama, termasuk di dalamnya sengketa penolakan rujuk yang dilakukan oleh isteri ini. Dengan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, maka perkara penolakan rujuk itu akan diselesaikan, apakah keberatan yang digunakan isteri dapat diterima atau ditolak.

Setelah peneliti membaca seluruh pasal-pasal yang mengatur tentang rujuk dan permasalahannya yang ada di dalam KHI, kemudian mengaitkannya dengan pasal-pasal lain yang dianggap cukup signifikan, maka peneliti memahami bahwa faktor utama yang menyebabkan KHI menentukan seorang suami yang melakukan rujuk harus mendapat persetujuan dari mantan isterinya adalah ketentuan yang memuat tentang hak talak. Hak talak dalam peraturan Perundang-Undangan yang mana KHI termasuk di dalamnya bukanlah hak suami secara mutlak. Menurut KHI, talak tidak dapat dilakukan secara sepihak karena dalam pelaksanaannya harus ada izin dari Pengadilan. Pengadilan memberi izin menjatuhkan talak apabila ada

---

<sup>118</sup> [http://app.syariahcourt.gov.sg/syariah/front-end/TypeOfDivorce\\_Talak\\_M.aspx](http://app.syariahcourt.gov.sg/syariah/front-end/TypeOfDivorce_Talak_M.aspx) diakses pada tanggal 1 Maret 2011.

persetujuan isteri. Dengan demikian, yang berkepentingan untuk rujuk pun adalah suami dan isteri sehingga persetujuan isteri juga diperlukan.

Di samping itu, dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 dan Pasal 3 KHI dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah serta kekal, maka tanpa adanya persetujuan isteri yang dirujuk, mustahil tujuan tersebut dapat tercapai. Dengan demikian, upaya pemeliharaan keutuhan rumah tangga (perkawinan) yang disyariatkan islam, salah satunya dengan rujuk dapat terwujud jika ada kerelaan isteri. Jika tidak, rujuk itu akan berakibat sia-sia saja. Untuk itulah, KHI memandang persetujuan isteri dalam hal rujuk ini diperlukan.

Menurut KHI, pada hakikatnya rujuk ini merupakan kawin kembali dengan seorang wanita. Dalam pelaksanaannya, perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami isteri, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 16 ayat 1 KHI, yaitu bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai maka begitu juga dengan rujuk, haruslah didasarkan atas persetujuan mantan suami dan mantan isteri yang bersangkutan. Hal ini mengandung pengertian bahwa melakukan rujuk itu tidak beda dengan melakukan akad nikah. Artinya ada persetujuan mantan isteri yang akan dirujuknya dan disaksikan dua orang saksi.

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan hak dan kedudukan suami isteri yang seimbang dalam rumah tangga dan sama-sama berhak melakukan

perbuatan hukum, jelaslah bahwa rujuk yang dilakukan itu harus didasarkan atas rasa suka sama suka, agar tidak terjadi penindasan hak dan kedudukan yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami dari pasal 31 UU No. 1 tahun 1974<sup>119</sup> dan pasal 79 ayat 2 dan 3 KHI yang berbunyi:<sup>120</sup>

Pasal 79 (2) : “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

Pasal 79 (3) : “Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum”.

Dari sisi lain, pasal 164 dan 165 KHI menegaskan bahwa mantan isteri berhak melakukan keberatan atas kehendak rujuk mantan suaminya di hadapan PPN, kemudian Pengadilan Agama bisa menyatakan tidak sah dengan keputusannya. Adapun kata “dapat” yang tercantum dalam KHI tersebut dapat diambil pengertian “dapat membatalkan atau tidak dapat membatalkan”. Hal ini penulis samakan kata “dapat” dengan kata “bisa”. Sama halnya dengan penafsiran kata “bisa” pada pasal 22 UU No.1 tahun 1974 tentang pembatalan perkawinan yang menyatakan bahwa pengertian “bisa” pada pasal ini diartikan “bisa batal atau bisa tidak batal” tergantung kepada pertimbangan hakim yang memeriksa perkara tersebut.<sup>121</sup>

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa rujuk tanpa persetujuan mantan isteri tidak selalu dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Sebelum Pengadilan Agama menetapkan keputusannya yang menyatakan tidak sah,

---

<sup>119</sup>*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap*, 16.

<sup>120</sup>*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap*, 299.

<sup>121</sup><http://syamsuri149.wordpress.com> diakses pada tanggal 1 Maret 2011.

terlebih dahulu meminta keterangan atau alasan penyebab keberatan atas kehendak rujuk mantan suaminya itu, kemudian hakim akan mempertimbangkan apakah penolakan tersebut dikabulkan atau tidak.

Kemudian apabila dikaji kembali penafsiran kata “ahaqqu” yang ada dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 yang diartikan dengan “suami lebih berhak”<sup>122</sup> berarti masih ada yang berhak selain mantan suami. Dengan demikian, kata “ahaqqu” tersebut tidaklah menafikan hak isteri dalam melaksanakan rujuk. Boleh jadi dari sinilah para perumus KHI mensyaratkan rujuk harus ada persetujuan dari mantan isteri.

Ketentuan rujuk dalam KHI merupakan aturan yang sangat bijaksana karena mengambil jalan tengah antara suami isteri yakni suami mempunyai hak untuk rujuk dan isteri mempunyai hak untuk menolak atau menerima rujuk sesuai dengan pasal 165 KHI. Dengan demikian, ada keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hal rujuk ini, memang sebaiknya isteri diberi kesempatan atau hak untuk menentukan apakah ia mau menerima rujuk yang dikehendaki oleh suami atau menolaknya. Ketentuan rujuk dalam KHI berdasarkan pada hak dan martabat perempuan. Islam memberikan kehormatan dan beberapa hak kepada perempuan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang perkawinan. Antara suami isteri diadakan hak dan kewajiban secara timbal balik di mana perempuan yang menjadi isteri pun mempunyai hak sebagaimana juga mempunyai kewajiban.

---

<sup>122</sup> Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir* (Pustaka Imam Syafi'i, 2007), 449.



Menurut hemat peneliti, KHI tidak bermaksud mengurangi hak-hak suami dalam masalah rujuk, tetapi KHI berusaha mengaturnya supaya kepentingan masing-masing pihak terlindungi. Dalam hal ini, tampak bahwa KHI mencoba menjaga kemaslahatan bersama suami isteri, tidak hanya kemaslahatan mantan suami saja, tetapi kemaslahatan pihak mantan isteri juga. Sehingga tujuan kata “in arâdu ishlâhâ”<sup>123</sup> (bermaksud mengadakan islah dan kebaikan). Hal itu berlaku bagi wanita-wanita yang ditalak raj’i, sehingga maksud dalam QS.Al-Baqarah ayat 228 yang telah dibahas terdahulu benar-benar mencapai sasaran yang dituju.

Perkembangan zaman semakin hari semakin pesat. Demikian halnya dengan hukum Islam. Terkadang apa yang tersurat dalam nash Al Qur’an maupun hadits tidak sesuai dengan kultur masyarakat zaman sekarang. Oleh sebab itu perlu adanya reformasi hukum agar sejalan dengan tuntutan zaman namun tetap berpegang pada Al-Qur’an dan Hadits sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum kontemporer. Seperti halnya dalam masalah penolakan rujuk yang dilakukan oleh mantan isteri dalam masa iddah talak raj’i. Di dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* karangan Ibn Rusyd disebutkan,<sup>124</sup> bahwa kaum muslim sepakat suami memiliki hak merujuk isterinya pada talak raj’i selama masih dalam masa iddah, tanpa mempertimbangkan keridhaan isteri. Demikian pula dalam Fiqih

---

<sup>123</sup> Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, 449.

<sup>124</sup> Al Majdi, *Bidayat al-Mujtahid*, 167.



Lima Madzhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)<sup>125</sup> karya Muhammad Jawad Mughniyah, dijelaskan bahwa para ulama' madzhab sepakat bahwa yang dinamakan talak raj'i adalah talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya tersebut masih dalam masa iddah, baik isteri tersebut bersedia dirujuk atau maupun tidak.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya menurut para ulama' dan Imam Madzhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) seorang isteri yang sudah ditalak raj'i (talak satu atau atalak dua) selama dalam masa iddah tidak mempunyai hak untuk menolak rujuk yang dilakukan oleh mantan suaminya dengan dasar Surat Al-Baqarah ayat 228 dan ayat 231:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا لَلَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ

<sup>125</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), 451.

اَلْكُتُبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Suami dari wanita yang ditalak berhak kembali kepada mantan isterinya pada masa-masa iddah, jika suami tersebut bermaksud memperbaiki dan menggaulinya kembali dengan baik. Tetapi jika kembalinya tersebut dimaksudkan untuk menyakitinya dan menghalang-halangnya agar tidak kawin dengan orang lain, maka ia telah membuatnya terkatung-katung. Ia tidak memperlakukannya secara baik sebagaimana perlakuan seorang suami terhadap isterinya, namun ia tidak mengizinkan untuk kawin dengan orang lain. Dengan demikian ia telah berbuat dosa kepada Allah melalui perbuatannya ini.<sup>126</sup>

Dalam hal ini, telah dijelaskan oleh ayat “*walahunna mitslu alladzî ‘alaihinna bi al-ma’rûf*” bahwa dalam kondisi ini wanita-wanita yang dicerai punya sejumlah hak yang seimbang dengan kewajiban mereka. Mereka diwajibkan menahan diri dan tidak menyembunyikan apa yang diciptakan dalam rahim mereka, sedangkan suami mereka diwajibkan agar dalam merujuki mereka dengan niat yang baik, bukan untuk membahayakan mereka.<sup>127</sup>

Seorang wanita yang ditalak pada umumnya hanya sedikit orang yang mau menikahinya. Oleh karena itu, seorang mantan suami lebih berhak

<sup>126</sup> Musthofa Al-Maroghi, *Terjemah Tafsir Al-Maroghi* (Bandung: CV Rosda), 285.

<sup>127</sup> Sayyid Qutb, *Terjemah Tafsir Fi Dzilalil Qur’an Juz 1-4* (Jakarta: Robbani Press), 586.

mengembalikannya ke pangkuannya. Di samping itu, setelah menjatuhkan talak biasanya ia akan merasa menyesal dan ingin kembali lagi. Apalagi jika ia sudah mempunyai banyak anak, maka kasih sayang dan tanggung jawabnya terhadap mereka akan dapat mengalahkan amarahnya. Dalam hal rujuk ini tidak perlu minta pendapat atau izin dari mantan isterinya.<sup>128</sup>

Pengertian “ahaqqu” (lebih berhak) dalam ayat 228 dipahami oleh para ulama’ sebagai kewenangan mutlak bagi suami untuk merujuk isterinya, selama masih dalam masa iddah talak raj’i. begitu juga perintah “faamsikûhunna” dalam surat Al-Baqarah ayat 231, mengisyaratkan bahwa Allah SWT. memerintahkan rujuk suami karena rujuk itu hak suami bukan hak isteri.

Demikian juga dalam ayat “walirrijâli ‘alaihinna darajat”<sup>129</sup> Saayyid Qutb menafsiri bahwa dalam konteks ayat ini terkait dengan hak para suami dalam merujuk isteri mereka dalam masa iddah. Hak ini diberikan pada suami karena dialah yang menjatuhkan talak. Tidak masuk akal jika suami yang menjatuhkan talak lalu hak merujuk itu diberikan kepada isteri, sehingga isteri yang mendatangi suami dan mengembalikannya kepada ikatan pernikahan, ini adalah hak yang diwajibkan oleh tabiat realitas. Ia merupakan derajat yang terbatas dalam masalah ini, tidak bersifat umum sebagaimana dipahami oleh banyak orang dan dijadikan sebagai dalil yang tidak patta tempatnya.

<sup>128</sup> Ahmad Musthofa Al Maroghi, *Terjemah Tafsir Al-Maroghi*, (Bandung: CV Rosda), 278.

<sup>129</sup> Saayid Qutb, *Terjemah Tafsir Fi Dzilalil Qur’an*, 569.

Ali al-Shobuni<sup>130</sup> juga berpendapat sama dengan Sayyid Quthb, bahwa dalam talak raj'i, laki-laki laki-laki mempunyai hak rujuk kepada isterinya (bukan isteri yang mempunyai hak rujuk) tanpa adanya akad baru, mahar baru, dan tanpa kerelaan isterinya. Oleh karena rujuk itu adalah hak suami, maka tidak disyaratkan kerelaan dari sang isteri, tidak perlu memberitahunya dan juga tidak perlu adanya wali sebagaimana tidak disyaratkan adanya kesaksian di dalam rujuk.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, para ahli fiqih mengungkapkan bahwa rujuk itu hak mutlak suami. Tetapi dalam hal pemberitahuan rujuk oleh suami kepada isterinya terdapat hal perbedaan pendapat. Ada pendapat yang mengatakan karena rujuk itu hak suami yang tidak tergantung pada persetujuan isteri, maka isteri tidak perlu diberi tahu seperti Imam Syafi'i, Ibn Rusyd, Ibnu Qudamah dan Al-Qurtuby. Di samping itu, ada ulama' yang menganggap tidak penting sehingga tidak ditegaskan apakah isteri diberitahu rujuk atau tidak, seperti Sayyid Sabiq, Muhammad Abu Zahrah dan al-Shabuni.

Pendapat yang menyatakan bahwa rujuk itu merupakan hak mutlak suami sesungguhnya bersumber dari hak menjatuhkan talak. Menurut mereka, menjatuhkan talak adalah hak suami yang tidak dimiliki oleh yang lain, termasuk isteri. Suami bebas melakukannya di tempat manapun secara sepihak tanpa memerlukan persetujuan isteri. Oleh karena itulah dengan sendirinya dalam masalah rujuk pun akan berlaku demikian. Artinya talak

---

<sup>130</sup> Ali al-Shobuni, *Tafsir Ahkam Jilid 1* (Libanon: Dar Al-Qur'an Al Karim, 1999), 332.

yang dijatuhkan oleh suami tidak dapat ditolak oleh isteri, maka rujuknya pun tidak boleh ditolak. Di samping itu karena talak ini dijatuhkan oleh suami, maka yang paling berkepentingan untuk rujuk tentu juga suami. Jadi logis apabila ahli fiqih merumuskan bahwa rujuk itu hak mutlak suami.

Menurut peneliti, pendapat fuqoha' yang menyebutkan persetujuan isteri tidak diperlukan dalam pelaksanaan rujuk memang cocok dengan lahiriyah kalimat "ahaqu biraddihinna" tetapi pendapat itu kurang sesuai dengan kalimat syarat yang sesudahnya, yaitu "in arâdu ishlâha" yang mempunyai arti kehendak rujuk suami itu dilandasi untuk islah. Oleh karena itu niat atau maksud rujuk yang sebenarnya terletak pada hati (urusan hati), maka untuk membuktikannya, niat suami harus diungkapkannya kepada isteri, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran.

Wahbah Al-Zuhaili<sup>131</sup> dalam kitabnya, Tafsir Al-Munir menafsirkan kata "in arâdu ishlâha" dengan:

وَالرَّجْعَةُ مَشْرُوعَةٌ بِشَرْطِ قَصْدِ إِصْلَاحِ حَالِهِ مَعَهَا، لَا الضَّرَرَ، فَإِذَا أَرَادَ  
الْمُضَارَةَ وَتَطْوِيلَ الْعِدَّةِ وَجَعَلَهَا كَالْمُعْلَقَةِ فَحَرَامٌ، وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الرَّجْعَةِ لِقَوْلِهِ  
تَعَالَى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا}

Bahwa rujuk itu disyari'atkan dengan syarat adanya maksud memperbaiki bukan membuat mudharat. Apabila suami menghendaki kemudharatan dan memperpanjang masa iddah isterinya sehingga ia terkatung-katung, maka hukumnya haram dan suami tidak lagi mempunyai hak rujuk

<sup>131</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islamiyah Waadillatuhu Juz 4* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 325-326.

karena firman Allah SWT. “walâ tumsikûhunna dli’rân lita’tadû”.

Selanjutnya, Ibnu Katsir juga memberi penjelasan, “wamayyaf’al dzâlika faqad dlamu nafsahu”<sup>132</sup> yaitu, barang siapa berbuat demikian (tidak menghendaki adanya islah), maka sungguh ia telah berbuat dhalim terhadap dirinya sendiri.

Di dalam beberapa kitab tafsir diterangkan bahwa “ishlâha” dalam surat Al-Baqarah ayat 228 tersebut adalah untuk suami isteri, bukan salah satu pihak saja. Jika “ishlâha” hanya untuk satu pihak saja, maka hak rujuk yang dimiliki oleh suami itu justru menjadi hilang, bahkan haram bagi suami melakukan rujuk tersebut.<sup>133</sup>

Dalam tafsir Ibn Katsir dikatakan, bahwa pada saat ayat 228 Surat Al-Baqarah diturunkan, maka seorang laki-laki lebih berhak merujuk isterinya selakipun ia telah menceraikannya sebanyak seratus kali. Ketika mereka dibatasi oleh ayat sesudahnya, yaitu hanya tiga kali talak, maka baru muncul di kalangan orang-orang ada wanita yang ditalak bain dan yang bukan bain (talak raj’i). selanjutnya, Ibn Katsir mengatakan bahwa ada kelemahan metode yang ditempuh oleh sebagian ulama’ Ushul yaitu mereka yang menyimpulkan ayat ini tentang kembalinya dhamir yang ada padanya. Dengan kata lain apakah dhamir tersebut mentakhsis pengertian lafadz yang

---

<sup>132</sup> Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, 464.

<sup>133</sup> [http://app.syariahcourt.gov.sg/syariah/front-end/TypeOfDivorce\\_Talak\\_M.aspx](http://app.syariahcourt.gov.sg/syariah/front-end/TypeOfDivorce_Talak_M.aspx) diakses pada tanggal 1 Maret 2011.

umum sebelumnya ataukah tidak. Karena sesungguhnya tamsil yang ada pada ayat ini bersifat tidak mutlak seperti apa yang mereka sebutkan.<sup>134</sup>

Selanjutnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 231, ahli fiqih memahami perintah “faamsikûhunna” ditujukan kepada suami. Hal tersebut membuktikan bahwa rujuk adalah hak suami, maka rujuk tidak lagi memerlukan kerelaan isteri dalam pelaksanaannya. Namun menurut peneliti, dengan adanya kata “bi al-ma’rûf” dalam ayat tersebut, mengisyaratkan bahwa rujuk tersebut harus dilaksanakan dengan cara baik. Artinya, rujuk yang dilakukan tidak menimbulkan mudharat bagi pihak isteri. Bahkan, hal ini lebih dikuatkan lagi oleh ayat sesudahnya “walâ tumsikûhunna dli’râran lita’tadû”.

Atas dasar alasan di atas, rujuk hanya dapat dilakukan jika didasari atas niat baik untuk membina kembali kerukunan dan kedamaian rumah tangga. Sebab, kerukunan dan kedamaian keluarga hanya dapat terwujud setelah adanya kerelaan isteri yang dirujuk. Oleh karena itulah secara otomatis, rujuk yang tidak disetujui oleh isteri yang tidak dapat dilaksanakan.

Ditinjau dari sisi sosiohistoris, ahli fiqih berpendapat bahwa suami berwenang penuh dalam melakukan rujuk. Menurut peneliti, ketentuan tersebut memang sesuai dengan kondisi pada waktu itu dan pendapat itulah yang terbaik untuk diterapkan di tengah masyarakat. Sebab, setiap isteri yang ditalak oleh suaminya, maka selama menunggu masa iddahnyanya, isteri bertempat tinggal di rumah suaminya itu. Segala kebutuhan dan keperluannya

---

<sup>134</sup> Ibn Katsir, *Terjemah Tafsir Ibn Katsir Juz 2* (Bandung: Sinar Baru Algesindo), 492.



dipenuhi oleh mantan suaminya. Dengan demikian, sudah tentu kesediaan isteri untuk dirujuk tidak diperlukan lagi, karena kecil kemungkinan akan adanya penolakan dari isteri tersebut. Bahkan isteri yang mengharapkan supaya mantan suami yang merujuknya.

Berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil fuqoha' di atas, peneliti berpendapat bahwa hak rujuk adalah hak penuh suami selama dalam masa iddah, tetapi dalam menggunakannya jelas tidak hanya didasarkan atas hak suami semata. Karena rujuk itu ibarat dua sisi mata uang yang memiliki dua unsur pokok yaitu suami dan isteri, sehingga tidak terlaksana rujuk dengan satu sisi saja. Hal ini mengingat bahwa isteri juga mempunyai hak atas suaminya seimbang dengan hak yang ada pada suami atas dirinya. Sebagaimana firman Allah:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.”

Dengan demikian, hak rujuk suami yang dimaksudkan oleh ayat:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ

Dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu rujuk dari segi pemilikan dan hak rujuk suami dari segi penggunaan.

Hak rujuk dari segi pemilikan adalah suami memiliki rujuk secara mutlak (penuh) tanpa ada ketergantungan terhadap orang lain, baik dengan isteri, wali ataupun yang lain. Sedangkan hak penggunaan maksudnya suami dapat menggunakan hak rujuknya itu kapan dan di mana saja. Oleh karena

hak rujuk itu ada pada suami secara penuh selama tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dengan kata lain, selama masa penggunaan hak rujuk belum berakhir dengan batasan waktu yang ditentukan syara' yaitu masa iddah, hak itu belum gugur dan dapat digunakan jika ia ingin menggunakannya, tidak seorang pun yang dapat mencegahnya dan jika tidak ingin menggunakannya, maka tidak pula yang dapat memaksanya untuk berbuat. Contohnya seorang wanita yang ditalak raj'i dan masih beriddah tetapi tidak ingin dirujuki oleh suaminya karena berniat akan kawin dengan laki-laki lain, kemudian ia menolak rujuk suaminya itu, misalnya dengan mengatakan bahwa iddahnya sudah habis, padahal belum, dalam hal ini, tepat sekali ketentuan Allah yang menyatakan bahwa rujuk adalah hak tunggal suami yang mentalak raj'i tanpa adanya keterlibatan orang lain, termasuk isteri. Hal ini dipahami dari ayat sebelumnya, yaitu:

وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ<sup>ع</sup>

Di dalam ayat tersebut Allah melarang wanita-wanita yang ditalak untuk menyembunyikan isi kandungannya sebab ada hubungannya dengan hak suami yang menceraikannya. Apabila wanita tersebut menyembunyikan, maka besar kemungkinan hilangnya hak rujuk bagi suami. Mungkin saja wanita itu mengatakan iddahnya sudah habis, padahal ia sedang hamil dari suami yang mentalaknya itu, kemudian ia kawin lagi dengan laki-laki lain. Inilah yang dimaksud dengan ketentuan ayat sesudahnya yang menyatakan bahwa:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا<sup>ج</sup>

Adapun hak suami dari segi penggunaan adalah suami mempunyai hak penuh untuk merujuk, tetapi di waktu ia menggunakan haknya itu ia dibatasi oleh hak orang lain. Agar hak rujuk yang dimiliki oleh suami itu tidak membuat mudharat pada orang lain, yaitu isteri sebagai objek yang dirujuki, maka persetujuan kedua belah pihak mutlak diperlukan. Jika isteri tidak menyetujui pelaksanaan rujuk tersebut, pasti tidak akan tercapai tujuan yang disyari'atkan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti berkesimpulan bahwa sekalipun fuqoha' berpendapat bahwa rujuk adalah hak untuk suami, sehingga isteri tidak berhak menolaknya, tetapi menurut peneliti untuk melaksanakan hak tersebut suami harus memperhatikan syarat-syarat tertentu, misalnya tidak memberi mudharat kepada isteri. Dengan demikian, secara logis dapat dipahami bahwa mereka juga berpendapat bahwa isteri berhak menolak rujuk tersebut, tetapi hanya terbatas selama suami memaksakan rujuknya yang berkemungkinan besar berakibat isteri tersebut teraniaya. Jika suami melakukan rujuk dan isteri tidak teraniaya, maka isteri tidak berhak menolaknya sekalipun ia tidak suka.

Menurut fuqoha' hak mutlak yang dimiliki oleh suami untuk rujuk itu disyaratkan bukan untuk penganiayaan tetapi untuk kebaikan dan perdamaian. Tidak teraniaya isteri apabila dirujuk oleh suaminya itu juga isyarat bahwa rujuk itu memerlukan persetujuan dari pihak isteri. Dengan demikian dapat dipahami bahwa suami mempunyai hak penuh dalam

melakukan rujuk apabila didasari untuk kebaikan suami dan isteri tersebut, sehingga isteri tidak berhak menolak rujuk suaminya. Tetapi apabila rujuk yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan mudharat bagi isteri, maka isteri punya hak untuk menolaknya. Begitu juga dengan ketentuan yang dimuat dalam KHI, seorang isteri mempunyai wewenang menolak suaminya rujuk dengan cara mengajukan penolakan ke Pengadilan Agama yang disertai alasan-alasan penolakan tersebut. Apabila alasan penolakan rujuk tersebut dapat diterima, maka tuntutan penolakan rujuk itu dapat dikabulkan, sehingga rujuk tersebut dinyatakan tidak sah (batal). Tetapi apabila alasan penolakan rujuk tersebut tidak diterima oleh hakim Pengadilan Agama, maka tuntutan penolakan rujuk itu dibatalkan, sehingga rujuk yang dilakukan oleh suami yang ditolak tersebut dinyatakan tetap sah dan begitu juga dengan akibat hukumnya.

Ketegasan KHI tentang prosedur penolakan rujuk tersebut semata-mata bertujuan untuk kemaslahatan suami isteri dalam rumah tangga. Sebab, dengan adanya pemeriksaan perkara oleh hakim Pengadilan Agama, maka akan lebih terjamin kesempurnaan hak-hak yang diperoleh suami isteri sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Dalam KHI setelah seorang laki-laki sah dalam sebuah ikatan perkawinan, maka hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Keduanya mengatur bahwa terdapat keseimbangan hak dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam

masyarakat. Suami dan isteri masing-masing juga mempunyai hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini juga relevan dengan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM pada bagian kesembilan yang mengatur tentang hak wanita seperti yang telah dijelaskan di atas.

Selanjutnya peneliti akan membahas bagaimana bisa ada perubahan ketentuan hukum Islam yang semula tidak membenarkan bahwa isteri tidak mempunyai hak untuk menolak rujuk yang dilakukan oleh mantan suaminya dalam masa iddah talak raj'i menjadi diperbolehkan seperti yang tertera dalam pasal 164 KHI.

Terjadi perkembangan konseptual yang signifikan dari fiqih menuju KHI. Fiqih yang semula meletakkan wewenang rujuk pada suami sehingga ia bebas menentukan kapan dan dengan cara bagaimana ia rujuk, telah dibatasi dengan adanya persyaratan persetujuan isteri. Artinya walaupun suaminya meminta rujuk, namun isterinya tidak berkenan, maka rujuk tidak akan terjadi.

Persoalannya adalah mengapa KHI memberikan peluang pada isteri untuk menolak kehendak rujuk suami. Sepertinya hal ini merupakan satu bentuk perlindungan KHI terhadap wanita. Maka tidak adil, hak talak sepenuhnya diberikan kepada suami sehingga ia bebas mentalak isterinya. Ketika suami telah mentalak isterinya, ia juga berhak merujuknya kapan ia mau selama masa iddah. Sampai di sini, terkesan seolah-olah isteri tidak berdaya menghadapi dominasi suami. Isteri lebih pada posisi yang ditentukan

daripada menentukan. Padahal baik suami maupun isteri adalah manusia yang mempunyai hak atas dirinya (cakap melakukan perbuatan hukum).

Dengan diberikannya hak kepada isteri untuk menolak atau menyetujui kehendak rujuk mantan suami, sebenarnya aturan itu mengingatkan laki-laki agar tidak sembarangan menjatuhkan talak kepada isterinya. Dalam konteks ini, semangat KHI yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sejajar juga terlihat pada aturan-aturan rujuk. Paling tidak, aturan ini termasuk aturan mengenai talak, dapat menekan terjadinya talak pada tingkat yang paling minimal.

Perkembangan pemikiran fiqh juga dapat dilihat pada aturan-aturan KHI yang berkenaan dengan tata cara aturan rujuk seperti terlihat di dalam pasal KHI. Di dalam tata cara rujuk begitu terang, ternyata cukup banyak aturan administrative yang harus dipenuhi bagi pasangan suami isteri yang akan dirujuk. Namun, yang menarik KHI mengamanahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk menasehati kedua mempelai agar konflik tidak terjadi lagi di dalam rumah tangga.

Karena prosedur penolakan rujuk yang diatur dalam KHI lebih banyak mengandung masalah seperti yang disebutkan di atas, maka peraturan tersebutlah yang dipakai. Hal ini juga sesuai dengan kaidah sebagai berikut:<sup>135</sup>

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ {مُقَدَّمٌ عَلَى} جَلْبِ الْمَصَالِحِ .

<sup>135</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 53.

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa proses penolakan rujuk di luar pengadilan sebenarnya mengandung mudharat dan mashlahat. Mudharat yang ditimbulkannya adalah salah satu pihak yang berperkara (suami isteri) besar kemungkinan akan mendapat keputusan (jalan keluar) yang merugikannya, karena masing-masing pihak akan mengunggulkan kepentingan masing-masing tanpa memikirkan kemaslahatan pihak lain. Sedangkan hakim mempunyai kekuatan hukum sebagai penengah sehingga kesewenangan salah satu pihak itu akan merugikan lawannya. Adapun masalah yang dikandungnya hanya dari segi penghematan biaya saja.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa proses penolakan rujuk di luar pengadilan lebih baik ditinggalkan, karena mudharatnya lebih besar dari pada mashlahat yang dikandungnya. Sebagai penggantinya, proses penolakan rujuk itu harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam perundang-undangan.

Selanjutnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perkembangan hukum Islam semakin hari semakin bertambah pesat. Hal ini terjadi dikarenakan banyak hal antara lain, banyaknya masalah kontemporer yang belum dibahas oleh para ulama' terdahulu sehingga diperlukan adanya ijtihad dan pembaharuan hukum agar sesuai dengan zaman sekarang. Karena kondisi pada zaman dahulu mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW., zaman khalifah dan thabiin sampai sekarang berbeda-beda. Latar belakang tersebut yang mendorong beberapa cendekiawan muslim untuk melakukan ijtihad



secara bersama-sama untuk dapat berdiskusi merumuskan pembaharuan hukum Islam sesuai dengan kaidah fiqhiyah.

Khusus dalam permasalahan rujuk, yaitu adanya aturan baru bahwa isteri mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya sesungguhnya merupakan sedikit dari pembaharuan dalam hukum Islam. Jika dianalisis dari segi fiqih, hal tersebut dapat dibenarkan dengan adanya kaidah:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِالْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ<sup>136</sup>

Bahwa berubahnya suatu hukum itu tergantung oleh berubahnya waktu dan tempat. Dari sini terdapat suatu kemungkinan bahwa hukum Islam yang telah dirumuskan oleh para ulama salaf terdahulu kurang relevan jika diterapkan pada zaman sekarang dengan perbedaan tempat, rentang waktu, dan kultur masyarakat. Oleh karena itu, untuk menopang permasalahan yang semakin kompleks, perlu adanya ijtihad dalam hukum dengan tanpa meninggalkan dasar utamanya, yaitu Al Qur'an dan As Sunnah.

Di Indonesia, untuk lebih mengefektifkan konsep rujuk dan hukum Islam lainnya yang telah dirumuskan oleh para ulama salaf dengan dasar Al Qur'an dan As Sunnah, maka disahkan suatu Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sumber perumusannya mengambil dari kitab-kitab fikih berbagai madzhab, seperti Syafi'i (paling banyak), Hanafi, Maliki dan Hanbali.

<sup>136</sup> Imam Jalaluddin Abdurrahman, *Kitab Al-Ashbah wa Nadhair* (Mesir: Dar Al Fikr), 28.

Dalam KHI tersebut, rujuk diatur dalam pasal 163 sampai pasal 169, yang menarik adalah isi pasal 164 dan 165. Pada pasal 164, istri boleh mengajukan keberatan atas keinginan rujuk yang diajukan bekas suami. Sedangkan pada pasal 165 dinyatakan, apabila rujuk dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dinyatakan tidak sah.

Isi kedua pasal tersebut sekilas sangat bertentangan dengan konsep fiqih dan hadits yang menyatakan bahwa rujuk adalah hak suami dengan tanpa memandang kerelaan istri. Akan tetapi sebenarnya tidak, terlepas dari bias gender, pasal tersebut justru sesuai dengan nafas Islam yang sangat menghormati wanita. Pasal tersebut ditujukan untuk menghormati hak-hak wanita, yang dimungkinkan masih ada rasa trauma dan takut pasca perceraianya dengan suami. Selain itu, pasal-pasal tersebut dan KHI secara umum difungsikan untuk melengkapi hukum Islam dalam konsep fiqih.

Kaidah fiqhiyah di atas sangat relevan dan sejalan dengan KHI pasal 164 yang menyebutkan bahwa seorang wanita dalam masa iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan PPN dan disaksikan dua orang saksi. Sehingga penolakan rujuk yang dilakukan isteri sesungguhnya mempunyai dasar hukum yang benar, ditambah lagi dengan adanya UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Bagian Kesembilan pasal 50 yang lebih spesifik mengatur tentang hak wanita yang telah menikah untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini menolak rujuk juga sejalan dengan tujuan hukum itu dibuat, yaitu untuk melindungi manusia dari kesewenang-wenangan pihak tertentu.

Undang-undang tersebut menguatkan posisi isteri yang tidak menginginkan rujuk dengan mantan suaminya.

**B. Hak Istri Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesembilan Tentang Hak Wanita Pasal 50**

Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Bagian Kesembilan yang membahas tentang hak wanita disebutkan pada pasal 50 yaitu:<sup>137</sup>

“Wanita telah dewasa dan/atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya”.

Di dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa seorang wanita memiliki hak untuk melakukan “perbuatan hukum”. Wanita dalam pasal tersebut disebut juga sebagai subjek hukum<sup>138</sup>. Subjek hukum mengandung arti bahwa setiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama dan kebudayaannya mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan Wanita yang mempunyai hak dalam pasal tersebut terbatas pada wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah. Telah dewasa di sini dapat diartikan sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Karena manusia sebagai subjek hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum apabila manusia tersebut telah dewasa serta sehat rohaninya (jiwanya) dan tidak sedang dalam pengampuan.

---

<sup>137</sup> Majda, *Hak Asasi Manusia*, 171.

<sup>138</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 47.

Selanjutnya yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah<sup>139</sup> setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum. Menurut R. Soeroso,<sup>140</sup> perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.

Dalam hal ini “penolakan rujuk” yang dilakukan oleh isteri dalam masa iddah talak raj’i bisa dikategorikan sebagai perbuatan hukum. Karena penolakan rujuk tersebut berasal dari pihak isteri yang menghendaki penolakan tersebut dan perbuatan tersebut berakibat pada perubahan status isteri, yaitu status menjadi mantan isteri atau status kembali menjadi isteri yang sah dengan adanya akad nikah baru sesuai putusan hakim Pengadilan Agama.

Perbuatan hukum terdiri atas tiga jenis, yaitu:<sup>141</sup>

1. Perbuatan hukum bersegi satu, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja, misalnya pemberian wasiat.
2. Perbuatan hukum bersegi dua, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, misalnya perjanjian yang dilakukan oleh dua orang sebagai subjek hukum.
3. Perbuatan hukum bersegi banyak, yaitu perbuatan hukum yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari banyak pihak, seperti perjanjian melibatkan banyak pihak.

---

<sup>139</sup> <http://hukum.online.com> yang diakses pada tanggal 7 Januari 2011.

<sup>140</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 291.

<sup>141</sup> Ishaq, *Ilmu Hukum*, 125.

Dalam konteks masalah penolakan rujuk yang dilakukan oleh isteri dalam masa iddah talak raj'i ini termasuk pada perbuatan hukum bersegi dua. Karena rujuk dalam hal ini sama halnya dengan pernikahan. Sedangkan pernikahan termasuk dalam perjanjian antara dua orang yaitu antara suami dan isteri.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh isteri dalam masa idah talak raj'i ini mempunyai akibat hukum. Akibat hukum adalah<sup>142</sup> akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Ada tiga jenis akibat hukum, yaitu:

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Lahirnya sanksi jika dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Sedangkan dalam masalah isteri menolak rujuk dalam masa iddah talak raj'i ini termasuk dalam akibat hukum yang kedua, yaitu lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara suami isteri.

Setelah adanya putusan talak satu atau talak dua dari seorang suami kepada isteri maka hubungan suami dan isteri berada dalam batasan masa iddah, yaitu suami mempunyai hak untuk merujuki isterinya yang sedang

---

<sup>142</sup> Ishaq, *Ilmu Hukum*, 86-87.

dalam masa iddah tersebut bila suami menghendaki rujuk. Namun apabila rujuk yang dilakukan suami dalam masa iddah isteri tersebut ditolak oleh isteri maka tidak akan terjadi rujuk kecuali atas putusan hakim Pengadilan Agama. Apabila penolakan rujuk isteri dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama maka akan menimbulkan akibat hukum kedua, yaitu berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Artinya, hubungan suami dan isteri tidak bisa kembali seperti semula.

Selanjutnya, dalam pasal 50 tersebut terdapat kata-kata “kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya”. Hal ini sangat relevan dengan pasal 165 KHI yang menyebutkan bahwa rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan hakim Pengadilan Agama. Sedangkan yang dimaksud dengan “hukum agamanya” dalam hal ini adalah KHI. Karena KHI merupakan sumber hukum material Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu permasalahan hukum. Jika dianalisis dari segi hukum agama, maka sesungguhnya Islam menghendaki perlindungan terhadap manusia dalam hal ini adalah seorang wanita. Karena seperti dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa wanita juga seorang manusia yang patut mendapatkan perlindungan hukum. Oleh sebab itu adanya perlindungan terhadap wanita dalam KHI dan HAM patut dijadikan pertimbangan hukum dalam memutuskan masalah penolakan rujuk oleh mantan isteri.